

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa DLH telah menjalankan kewenangannya dalam pengendalian pencemaran air sungai akibat pertambangan dengan baik meskipun belum maksimal. Dalam aspek pencegahan, DLH melakukan pengawasan dokumen lingkungan dan pemantauan berkala untuk mendeteksi potensi pencemaran. Pada aspek penanggulangan, dilakukan inspeksi mendadak, pengambilan sampel air sungai, serta pemberian teguran tertulis kepada perusahaan. Sedangkan aspek pemulihan dijalankan melalui pelaporan kualitas lingkungan lewat program IKLH, meskipun belum disertai tindakan teknis seperti remediasi atau rehabilitasi. Secara keseluruhan, pengendalian telah berjalan secara prosedural, namun efektivitasnya masih terbatas, sehingga diperlukan penguatan kapasitas, transparansi, dan keterlibatan masyarakat guna mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

B. Saran

1. DLH Kabupaten Minahasa Selatan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan perlu mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, meningkatkan transparansi hasil pemantauan, serta memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih memadai dari pemerintah daerah untuk memastikan pengendalian pencemaran dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

2. Pelaku Tambang atau PT. SEJ

PT SEJ sebagai pelaku utama perlu mematuhi aturan yang berlaku tentang pengendalian pencemaran lingkungan, melanjutkan tanggung jawab sosial perusahaan (bantuan sosial) yang berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat sekitar.

3. Camat Motoling Timur

Camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan diharapkan lebih proaktif dalam koordinasi lintas sektor, khususnya antara masyarakat, pelaku tambang, dan Dinas Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwi Haryadi, 2018. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, UBB Press, Bangka.
- Emilda Prasiska dan Fitria Rizkiana, 2024. *Pencemaran Lingkungan Berbasis Nilai-Nilai Keislaman*, Mitra Cendekia Media, Banjarmasin.
- Firman dan Hilda Alkatiri, 2021, *Buku Ajar Pengantar Lingkungan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Izarul Machdar, 2018. *Pengantar Pengendalian Pencemaran, Pencemaran Air, Pencemaran Udara, dan Kebisingan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Muhammad Syarif. L., dan Gunawan Wibisana. A., 2014. *Hukum Lingkungan, Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Kemitraan, Jakarta.
- Moh Taufik, dan Muhammad Wildan, 2022. *Penerapan Hukum Lingkungan pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Tanah Air Beta, Yogyakarta.
- Nindy Callista. E., 2024. *Buku Ajar Kualitas Air*, Widina Media Utama, Bandung.
- Rahayu Subekti. dkk., 2023. *Hukum Lingkungan*, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Sri Pudyatmoko, 2024. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Andi, Yogyakarta.
- Syahputra Harahap. H., dkk. 2022. *Berpikir Kritis Terhadap Pencemaran Lingkungan Dengan Metode Inkuiri*, El Publisher, Kalimantan Selatan.
- Wahyu Nugroho, 2022. *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Wiryono, 2019. *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Edisi Revisi 2019.

Internet:

- Anneke Wongkar. V., dkk., 2025, Aspek Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Pemulihan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan, <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/nuansaakademik/article/download/2737/2715>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2025

Badan Pusat Statistik, 2022, Kecamatan Motoling Timur, <https://web-api.bps.go.id/download>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2024

Dinas Lingkungan Hidup, 2021, Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan, <https://dlhminahasselatan.org/profile/tentang/>. Diakses pada tanggal 13 April 2025

KBBI, 2025, Arti Kata Wewenang, <https://kbbi.web.id/wenang>. Diakses pada tanggal 11 April 2025

KBBI, 2025, Emas, <https://kbbi.web.id/emas>. Diakses pada tanggal 12 April 2025

Nadzafah. dkk., 2025, Manajemen Pemantauan Kualitas Air di Lingkungan PT. Bumi Suksesindo, Banyuwangi, Jawa Timur, <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/hexagon/article/download/5162/2412>. Diakses pada tanggal 5 Februari 2025

Jurnal:

Anglin Virgine Lumapow, 2023, “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow”, E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Audry Valentina Demas, 2023, “Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah”, E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Edwin Umboh, 2020, “Strategi BATNA (Best Alternative To a Negotiated Agreement) dalam Mengatasi Konflik Manajemen Lingkungan di Pertambangan (Studi Deskriptif PT. Sumber Energi Jaya, Minahasa Selatan”, Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan (JGG).

Fitria N. Utami, 2019, “Studi Stabilitas Sistem Sub Surface Flow Constructed Wetland (SSF-CW) Menggunakan Tanaman Melati Air dan Media Tanam Zeolit untuk Menurunkan Logam Hg”, Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

M. Paradise, 2023, “Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan pada Penambangan Emas Skala Kecil di Kulonprogo”, Jurnal Inovasi Pertambangan dan Lingkungan.

Muhammad Aswadi, 2019. “Strategi Pengendalian Pencemaran Merkuri dari Pertambangan Emas Rakyat di Sungai Poboya, Kota Palu yang Berkelanjutan”, Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

Rico Mantik, 2021, ”Minimalisasi Kerusakan Lingkungan, PT SEJ Minsel Selalu Mengacu Studi Kelayakan”, Tribun Minsel, Minahasa Selatan.

Toni Andrian, 2020, “Upaya Pemerintah Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Tambang Pasir Besi di Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok”, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Peraturan Perundang-undangan:

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Sekretariat Negara. Jakarta.

UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah (PP) Terkait PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Lembaran Daerah Minahasa Selatan, Sekretariat Daerah, Minahasa Selatan.

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Lembaran Daerah Minahasa Selatan, Sekretariat Daerah, Minahasa Selatan.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Royke Sumangkut, S.T., selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahas Selatan, pada tanggal 17 April 2025

Wawancara dengan Ibu Syultje Mamarimbing SM., selaku Camat Kecamatan Motoling Timur pada tanggal 19 April 2025

Wawancara dengan Bapak Flani Kasela selaku Pelaku Tambang PT. Sumber Energi Jaya (SEJ) pada tanggal 18 April 2025

Wawancara dengan Bapak Harry Kalangi selaku Warga Kecamatan Motoling Timur pada tanggal 18 April 2025

Lampiran



Gambar 1. Wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan Bapak Royke Sumangkut, S.T



Gambar 2. Wawancara Warga Kecamatan Motoling Timur Bapak Harry Kalangi



Gambar 3. Pembuangan Limbah Tambang ke Sungai